


I.PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Pada saat ini di Indonesia telah berkembang sistem perbankan syariah disamping sistem perbankan konvensional. Sistem Syariah secara resmi diterapkan pertama kali pada tahun 1992 ketika berdiri Bank Muamalah Indonesia. Sistem ini semakin berkembang sejak adanya UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan atau dikenal dual banking system. Hal ini juga didukung oleh ketentuan Bank Indonesia mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bank bagi bank umum syariah (BUS), bank umum konvensional (BUK) yang membuka unit usaha syariah (UUS) dan serta ketentuan bagi BPR syariah (BPRS).

Apabila dilihat dari pertumbuhan jumlah bank maka terlihat pertumbuhan yang cukup pesat, khususnya pada kelompok BUS dan UUS dimana dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2000 hingga 2005 jumlah total BUS dan UUS sudah mencapai 504. Adapun jumlah bank umum syariah hanya 3 buah dan jumlah BPRS adalah 92. Namun apabila dilihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga setiap tahun yang mengalami fluktuasi.

Gambar 1
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga



Sumber:kompas,2007.

Kondisi tersebut terlihat jelas pada grafik 1, dimana pada tahun 2001 sampai 2002 mengalami pertumbuhan yang menurun. Sedangkan pada tahun 2002 sampai tahun 2004 dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan yang meningkat tajam, dimana giro wadiah (154 %), tabungan mudharabah (103%) dan deposito mudharabah (103 %). Namun pada akhir tahun 2005 pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami penurunan kembali, dimana giro wadiah (26 %), tabungan mudharabah (34 %) dan deposito mudharabah (31 %).

Dibandingkan bank konvensional, asset bank syariah masih jauh tertinggal. asset bank syariah pada akhir 2005 mencapai Rp 20,9 trilyun atau sekitar 1,42 persen dari total perbankan nasional. Asset bank syariah pada tahun 2006, adalah 1,5% dari total pangsa pasar perbankan. sementara itu, pembiayaan sebesar 2,19 persen dari total pembiayaan perbankan nasional. Jumlah tersebut terhitung kecil, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Jumlah asset yang kecil dibandingkan bank konvensional, tidak terlepas dari posisinya sebagai produk baru di mata masyarakat perbankan Indonesia.

Perkembangan bank syariah diperkirakan akan semakin cepat manakala masyarakat termasuk dalam hal ini UKM secara cepat mengadopsi sistem syariah sebagai pilihan perbankan. Kerjasama yang erat antara sektor perbankan dalam hal ini perbankan syariah dan UKM sangat diperlukan. Hasil penelitian kerjasama Kementerian KUKM dan BPS (2003) menunjukkan bukti bahwa 51,09%UKM mengalami kesulitan usaha yang disebabkan oleh masalah permodalan. Hasil selanjutnya memberikan fakta bahwa hanya 17,50% UKM yang mengatasi masalah permodalan dengan kredit perbankan, sedangkan sisanya (82,50%) dengan pendanaan informal (*informal lender*). Alasan-alasan yang menyebabkan UKM tidak meminjam ke bank adalah prosedur sulit (33,30%), tidak berminat (25,34%), tidak punya agunan (19,28%), tidak tahu prosedur (14,33%), suku bunga tinggi (8,82%) dan proposal ditolak (11,93%). Sangat ironis sekali bahwa di tengah kondisi *excess supply* pasar kredit di Indonesia sekalipun, perkembangan sektor UKM justru terhambat karena masalah kekurangan permodalan terutama dari perbankan (Novita Sulistiyani dan Riskayanto, 2006).

Usaha kecil menengah (UKM) sebagai basis ekonomi rakyat, terbukti memberikan kontribusi yang nyata semasa krisis ekonomi dan pasca krisis ekonomi. Manakala usaha besar, mengalami kolap semasa krisis ekonomi, UKM tetap menjadi andalan penggerak ekonomi Indonesia. Sebagai usaha yang berakar ke rakyat, sektor UKM merupakan sektor yang potensial

bagi pasar perbankan syariah. Kontribusi UKM bagi perekonomian dari tahun ke tahun cukup besar. Kontribusi sektor UKM pada perekonomian nasional dapat dilihat dari pangsaanya terhadap nilai Produk Domestik Bruto tahun 2004 yaitu sebesar Rp 135,99 trilyun atau 5,88%. Pada tahun 2006 misalnya, UKM memberikan kontribusi 53,3 persen terhadap PDB (Kompas, 2007). Untuk mendukung peran UKM bagi perekonomian nasional maka peran perbankan khususnya perbankan syariah sangat diperlukan.

Antonio dan Subarjo (1999) menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan menjadi kendala perkembangan bank syariah. Suatu produk baru, inovasi, sistem baru, biasanya tidak langsung diterima masyarakat Suatu inovasi memerlukan waktu untuk diadopsi oleh individu ataupun sekelompok masyarakat (Rogers, 1995). Hal ini berarti merubah mindset dan cara belajar masyarakat dari yang semula hanya menjalankan sistem bank konvensional juga menjalankan sistem perbankan syariah. Mendasarkan teori adopsi inovasi, Everet M Roger (1995) pola adopsi inovasi masyarakat berkembang dari sedikit kemudian menyebar menjadi banyak, melalui suatu tahapan berupa *innovator, early adopter, early majority, late majority*. Pola analisis ini sudah banyak digunakan untuk menjawab proses pengadopsian berbagai inovasi misalnya penggunaan teknologi pertanian baru bagi petani, penerimaan teknologi komputer dalam proses pembelajaran, dan adopsi inovasi pada pemerintahan.

Di Surakarta, UKM merupakan kota dimana mereka merupakan penggerak dari perekonomian masyarakat (Soebagyo, 2008). Data IKM Surakarta pada tahun 2007 mencapai 80 persen jumlah usaha dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 95 persen. Dengan jumlah yang cukup besar, maka mereka adalah potensi pasar yang sangat menarik bagi pembiayaan melalui sistem perbankan syariah.

Tabel I.1
Perkembangan IKM Surakarta

No	Uraian	Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi	Jumlah Unit Usaha
1	Industri kecil	24.954	57.895.790	4.239.889.800	1061
2	Industri Menengah	7.560	45.870.748	1.127.798.350	85
3	Industri Besar	10.680	297.795.960	1.017.089.000	41
4	Non Formal	12.055	15.071.040	1.592.397.420	4070
5	Jumlah	55.177	416.633.538	7.977.174.570	5.257

Sumber: Disperindag Surakarta, 2006.

Penelitian tentang adopsi UKM terhadap perbankan Syariah dipandang penting mengingat, karakteristik perbankan Syariah yang tidak didasarkan atas bunga sehingga bisa meminimalisir resiko usaha UKM, serta menjadi alternatif pembiayaan bagi mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menguji faktor apa saja yang mendorong UKM di wilayah Surakarta menggunakan bank syariah sebagai alternatif pendanaan, maupun investasi, bagaimana tingkat penerimaan (level adopsi) UKM terhadap perbankan syariah, dan bagaimana keterkaitan antara karakteristik UKM dengan tingkat pendopsian perbankan syariah. Dengan menganalisis faktor yang mendorong UKM untuk mengadopsi dan tidak mengadopsi maka system perbankan, pengambil kebijakan khususnya Perbankan syariah dapat memperbaiki kebijakan yang lebih pro kepada UKM.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini, timbul pertanyaan untuk diajukan yaitu:

1. Bagaimana kecenderungan adopsi UKM di Surakarta terhadap sistem perbankan syariah, apakah mereka cenderung menerima (mengadopsi) atau menolak sistem perbankan syariah.
2. Bagaimana persepsi nasabah dan non nasabah terhadap atribut produk bank syariah.
3. Apakah yang mendorong pemilik UKM untuk mengadopsi sistem syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha.

4. Apakah terdapat perbedaan karakteristik antara UKM yang mengadopsi sistem perbankan syariah dengan UKM yang belum mengadopsi sistem syariah dalam pembiayaan usahanya?